



PUTUSAN

Nomor 618 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NUR FARIDA, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 20 A Perumahan Manahan Park View Kaveling 17 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titin Widyastuti, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 14 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KANTOR CABANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 318 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta yang diwakili oleh *Regional CEO Region VII* Semarang, Imam Hidayat Sunarto, berkedudukan di Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Nomor 27 Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aisyah Syifaa Suwita, *Legal Officer Regional Office* Semarang pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;
2. **PT BNI LIFE INSURANCE UNIT SYARIAH**, berkedudukan di Centennial Tower 9th Floor Jalan Gatot Subroto Kaveling 24-25 Kelurahan Karet Semanggi Setiabudi Kota Jakarta Selatan, yang diwakili Direktur Utama, Shadiq Akasya, berkedudukan di Jakarta Centennial Tower 9th Floor Jalan Gatot Subroto Kaveling 24-25 Kota Jakarta Selatan 12930,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada: Arry Herwindo Wildan, dan kawan-kawan, para karyawan PT BNI Life Insurance dan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Dilaga Legal Service, berkedudukan di Jalan Sugriwo Raya Nomor 06 Kelurahan Krpyak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum Hery Gunawan (pewaris) yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3111 berupa tanah dan bangunan seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan IMB Nomor 601/39/II/06 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung yaitu Hery Gunawan senilai polis yang diperjanjikan kepada tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tunduk pada Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2022



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*);
3. Penggugat merupakan pihak yang tidak memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Surakarta dengan Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 446/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2022



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 446/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 27 Desember 2021;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Termohon Kasasi I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum Hery Gunawan (pewaris) yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3111 berupa tanah dan bangunan seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan IMB Nomor 601/39/III/06 kepada Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung yaitu Hery Gunawan senilai polis yang diperjanjikan kepada Termohon Kasasi I;
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tunduk pada Putusan ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa klaim yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi PT BNI Life Insurance Unit Syariah dengan alasan peserta asuransi wafat karena *Covid-19* atau wabah penyakit (*endemic*) dalam perjanjian antara PT BNI Life Insurance Unit Syariah dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Surakarta termasuk yang dikecualikan, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* terbukti bahwa almarhum Hery Gunawan sebagai peserta asuransi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 dan didiagnosis karena *Covid-19* sebagaimana keterangan resume medis Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Non* Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional bahwa *Covid-19* merupakan wabah penyakit yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global (*global pandemic*), sehingga berdasarkan ketentuan umum polis asuransi antara Pemegang Polis (PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Surakarta/Termohon I) dan Perusahaan Asuransi (PT BNI Life Insurance Unit Syariah/Termohon II), klaim asuransi jiwa yang diajukan atas nama almarhum Hery Gunawan ditolak oleh Termohon II bukan suatu pelanggaran hukum dan karenanya dapat dibenarkan;

Bahwa kendati klaim asuransi jiwa atas nama almarhum Hery Gunawan ditolak oleh Termohon II (PT BNI Life Insurance Unit Syariah) dan setelah diajukan upaya banding, Termohon II (PT BNI Life Insurance Unit Syariah) telah memberikan secara *ex-gratia* atau memberikan pergantian di luar kebijakan polis yang disepakati sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Termohon I (PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Surakarta) sebagai pemegang polis. Dengan demikian Termohon II

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan kewajiban pertanggung jawaban asuransi jiwa terhadap almarhum Hery Gunawan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Termohon II (PT BNI Life Insurance Unit Syariah) sebagai perusahaan asuransi yang menolak klaim asuransi jiwa dari pemegang polis (PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Surakarta) atas nama peserta almarhum Hery Gunawan telah berdasarkan ketentuan hukum berlaku dan tidak terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Nur Farida**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NUR FARIDA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 618 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)